

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh

**NAMA : AGUSTINA
NIM : 91217004
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI
NAMA : AGUSTINA
NIM : 91217064
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MEYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH, MH.

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, Hum.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIE WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN


I. Tim Penguji

Ketua tim penguji : Dr SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH 

Sekretaris : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.M.Hum..... 

Anggota : 1. Dr. ERLI SALIA, SH.MH 

2. Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH. MH 

3. Dr. HOLIJAH, SH. MH 

II. Ketua program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP.



Dr. ARIF WISNU WARDHANA, SH, M, Hum

Tanggal lulus ujian : 05 MARET 2019

MOTTO

“Mereka Menjawab, Maha Suci Engkau, Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami sungguh, engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana”

(QS: Al-Baqarah:32)

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku (Ayah dan Ibu) dan keluargaku.**
- **Suami dan Anakku Yang selalu mendampingi yang selalu menjadi inspirasi hidupku.**
- **Sahabat - sahabatku tersayang**
- **Almamaterku Tempatku Menimba Ilmu.**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINA
NIM : 91217004
BKU : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,


AGUSTINA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi**. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW berikut Sahabat-Sahabat beliau hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa tulisan tesis ini jauh dari kata sempurna baik dari tata cara penulisan maupun materi tulisan oleh sebab itu diharapkan saran dari semua pihak untuk memberikan masukan dalam upaya penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Jazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammdiiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammdiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Saipuddin Zahri,SH,MH. Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini;
6. Ibu Dr.Hj.Sri Suatmiati,SH,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen pengajar dan staf Administrasi program studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Berbagai pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu.
10. Keluarga dan Saudara-Saudarahku.

Demikian saya ucapkan terima kasih semoga tesis ini dapat bermanfaat,terutama bagi penulis dalam mencapai gelar Magister hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019
Penulis,

AGUSTINA

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum Pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi merupakan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.

Asas pembalikan beban pembuktian memiliki manfaat yang sangat komprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah sulit dilakukannya pembuktian yang semula dibebankan kepada penuntut umum beralih kepada terdakwa.

Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pembuktian Terbalik dalam tindak pidana korupsi, serta bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipergunakan ialah *Legal research* dengan pendekatan yuridis normative, dan yuridis empiric.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan bahwa Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan pemberian kesempatan kepada seseorang atau terdakwa tidak bersalah dan membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan atau korupsi. Penerapan sistim Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat terbatas dan berimbang.

Kata Kunci : Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Criminal acts of Corruption is one part of a special criminal law. In sum, the criminal offence of corruption is certain specifications that differ with the general criminal law, as a legal irrelevancy of the show and the material set meant pressing is minimal occurrence of leakage and possible irregularities against Finance and economy of the country.

The principle of the reversal of the burden of proof has a very comprehensive benefits considering one of the constraints of the eradication of criminal acts of corruption this is difficult it does prove that originally charged to the public prosecutor goes to the defendant.

So that became a problem in this research is how upside-down proof in criminal acts of corruption, as well as how the application of reverse proof in criminal acts of corruption. The research method used is the Legal research with the juridical normative approach, and juridical empiric.

After heavy research and discussion, the authors conclude that Proof was reversed in criminal acts of Corruption constitute the giving of an opportunity to someone or the defendant's innocence and prove wealth has not come from crime or corruption. The application of the system of proof Reversed in the criminal offence of corruption is limited and balanced.

Keywords: Reverse Proof in criminal acts of corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO / PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN	5
C. RUANG LINGKUP	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL.....	6
1. Kerangka Teoritis	6
2. Kerangka Konsepsional	19
F. METODE PENELITIAN	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Jenis dan Sumber Data.....	21
3. Pengumpulan Data.....	22
4. Analisa Data.....	22

G. SISTEMATIKA PENELITIAN	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	25
B. PENGERTIAN KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	32
C. ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.	52
1. Alat bukti keterangan saksi	56
2. Keterangan ahli	60
3. Alat bukti surat.....	61
4. Alat bukti Petunjuk	62
5. Alat bukti keterangan terdakwa	63
D. SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	68
B. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	93
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Perkara Korupsi yang menggunakan pembuktian terbalik di sidang Pengadilan Tahun 2013-2018	94
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali merupakan cita-cita luhur yang akan dapat terwujud dengan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Korupsi sekarang ini sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas, maupun pemerintah sehingga itu yang menyebabkan sulit pembuktiannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi merupakan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.

Tindak Pidana korupsi menurut Indriyanto Seno Adji, sangat sulit pemberantasannya karena memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. Selain itu tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh para professional yang memiliki pendidikan yang tinggi. Karenanya maka diperlukan sistem pembalikan beban pembuktian untuk menjerat para koruptor. Selain itu Integritas, kemampuan, dan altivitas para pelaku umumnya sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak

pidana korupsi. Pelaku sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan korupsi.¹

Asas pembalikan beban pembuktian memiliki manfaat yang sangat komprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah sulit dilakukannya pembuktian yang semula dibebankan kepada penuntut umum beralih kepada terdakwa. Sistem pembalikan beban pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut. Artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan grafitasi dan juga berkaitan dengan suap.

Salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan Negara ini, Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara tersebut harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, Pengembalian keuangan Negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum, yaitu instrument Pidana dan instrument Perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum di tuntutan agar dirampas oleh Hakim. Sedangkan instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia).²

Harapan untuk dapat memberantas praktik korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum, adalah dengan mengandalkan Undang-Undang yang harus diberlakukan secara konsisten, sungguh-sungguh dan transparan dengan mengedepankan prinsip *equality before the law* dan *impartiality* di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan praktik korupsi juga harus menempatkan kerugian Negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar dari upaya mencegah timbulnya kerugian keuangan Negara telah dengan sendirinya mendorong agar, baik dengan cara pidana atau perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian Negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal -pasal dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara menjadi unsur utama dari delik korupsi. Dengan demikian

¹ Indriyanto Seno Adji, 2010, *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut*, Harian Pelita.

² Suhadibroto, 24 Agustus 2009, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi*, [http://www.sikad.bpk.go.id/nw.detail.php?n_id=29\(01-04-18\)](http://www.sikad.bpk.go.id/nw.detail.php?n_id=29(01-04-18)).

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak semata - mata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga alat penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata - mata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.³

Pembuktian memiliki pengertian dasar sebagai proses bagaimana alat - alat bukti suatu kejahatan dipergunakan, diajukan, dan/atau dipertahankan mengacu pada hukum positif yang berlaku di dalam wilayah hukum tertentu. Pembuktian ini sendiri memiliki sistem yang berlaku padanya. Sistem tersebut menjadi pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang digunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁴

Di dalam teori dan praktiknya ada beberapa jenis pembuktian. Pertama adalah *conviction-intime*, yaitu suatu sistem pembuktian yang menentukan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan penilaian keyakinan hakim. Hakim dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari manapun asalnya, karena sistem ini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sistem ini tentu secara jelas memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, misalnya seperti bagaimana hakim hanya bermodalkan keyakinannya yang mungkin saja tidak optimal dalam melakukan vonis atau hakim akan dapat dengan mudah juga untuk membebaskan seorang terdakwa dengan dalil keyakinan hakim. Pada intinya pembuktian dengan sistem ini, meskipun seorang terdakwa sudah memiliki cukup bukti bahwa ia bersalah, hakim dapat mengenyampingkannya dan menggunakan keyakinannya untuk memutus. Juga sebaliknya, apabila seorang terdakwa di dalam persidangan tidak cukup bukti menunjukkan ia bersalah, hakim tetap dapat menghukumnya dengan mengenyampingkan fakta bahwa hal tersebut tidak cukup bukti. Sistem

³ Soepomo, 2012, *Pemahaman Keuangan Negara*, [\(10/04/2018\)](http://djkn.depkeu.go.id).

⁴ Ryan Eka Permana Sakti, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian untuk Sang Jendral dan Bayang-bayang Kemiskinan*, <http://hukum.kompasiana.com/2013/03/21/pembalikan-beban-pembuktian-untuk-sang-jendral-san-bayang-bayang-kemiskinan-539116.html> (01-10-18).

pembuktian seperti ini menyerahkan nasib seorang terdakwa kepada hakim, sehingga keyakinan hakim tersebut menjadi perwujudan kebenaran sejati dalam hal pembuktian.

Kedua, adalah *conviction-raisonnee*. Tiori pembuktian yang kedua ini dapat diartikan secara sederhana sebagai upaya pembuktian dengan mengkombinasikan keyakinan hakim (*conviction-intime*), namun hakim harus memberikan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima. Keyakinan hakim yang di dalam *conviction-intime* bersifat bebas, dibatasi dengan alasan-alasan yang jelas. Dalam hal ini, hakim tersebut memiliki kebebasan yang harus disertai dengan alasan yang *reasonable*. Artinya alasan dapat diterima.⁵

Ketiga, Pembuktian berdasarkan Undang-undang yang berlaku secara positif. Dengan adanya aturan di dalam undang-undang maka pembuktian bergantung pada alat-alat bukti yang sah. Apabila syarat dan ketentuan pembuktian telah terpenuhi, maka dapat diputus merujuk kesemuanya, dan hakim tidak lagi mempertanyakan dari mana keputusan itu dapat disimpulkan. Hakim dituntut mencari kebenaran dengan menjalankan sistem dan aturan yang sudah ada. Penjatuhan hukuman berdasarkan hukum, adalah salah satu cara yang tepat, karena tidak semata-mata mempercayakan nasib seorang terdakwa kepada keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim berpotensi untuk menyimpang jauh dari tujuan etis hukum yaitu keadilan.⁶

Keempat, pembuktian secara negative, adalah pembuktian yang menggabungkan antara keyakinan hakim dan pembuktian positif. Dapat dipahami secara sederhana bahwa pembuktian ini mengedepankan keyakinan hakim dalam pembuktian dan harus sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. Pembuktian ini saling melengkapi dan menyempurnakan metode pembuktian. Pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dalam suatu usulan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

proposal tesis dengan judul **“Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pembuktian Terbalik dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi?

C. Ruang lingkup

Sehubungan dengan pemilihan judul tesis yang akan penulis teliti dan kaji hanyalah dalam tindak pidana korupsi saja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pembuktian terbalik tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan beban pembuktian dalam Tindak pidana korupsi

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan sejumlah teori sebagai acuan untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah dan mengendalikan masalah⁷ yang akan dikaji dalam proposal tesis ini, masalah bagaimana caranya agar terdakwa diwajibkan membuktikan sesuatu (harta bendanya) diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi digunakan **Teori Penegakan Hukum** yang menyangkut perlunya terdakwa dilindungi. Untuk menjawab permasalahan kedua yang menyangkut faktor kendala yang dihadapi Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk membuktikan bahwa suatu aset diperoleh dari tindak pidana korupsi digunakan **Teori Pembuktian**.

Selain beberapa teori tersebut diatas, beberapa batasan atau pengertian dari beberapa istilah atau konsep yang relevan juga digunakan dalam tulisan ini sebagaimana secara eksplisit tampak dalam judul ini : **Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi**

a. Teori Penegakan Hukum

Adapun teori yang pertama digunakan untuk membahas masalah pertama dan perlunya terdakwa untuk dilindungi digunakan Teori Penegakan Hukum.

⁷ Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang di susun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, hlm 540.

Secara harpiah, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk lebih konkret pada lingkup kaedah yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan yang selanjutnya kaedah menjadi patokan bagi perilaku atau sikap yang pantas atau seharusnya.⁹ Penegakan hukum dapat diartikan hukum dalam arti aktifitasnya (*law in action*), hukum dalam keadaan demikian dianggap hukum bukan hanyalah semata-mata substansi saja tetapi juga banyak komponen lainnya yang terlibat. Oleh karena itu akan terdapat banyak faktor yang melatar belakangi ketika hukum dalam aktifitasnya atau dalam penegakan hukum. Faktor-faktor ini mempunyai keterkaitan serta merupakan esensi atau tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Salah satu ahli yang mengemukakan teori tersebut adalah Soerjono Soekanto yang menyatakan Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁰

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pars, Jakarta, hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm.3.

¹⁰ *Ibid*, hlm.5.

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto lebih lanjut menyatakan bahwa .

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹¹

Pendapat Soerjono Soekanto di atas, relevan dengan pengertian hukum menurut versi Indonesia tidak cukup hanya hukum tertulis akan tetapi kebiasaan, adat istiadat maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga membicarakan penegakan hukum hanya menunjuk kepada penerapan undang-undang akan menyempitkan permasalahan hukum yang sesungguhnya teramat kompleks. Hendaklah hukum dipahami dalam konteks yang lebih luas, dengan demikian maka penegakan hukum tidak lain dari penegakan nilai-nilai yang dianggap penting (sentral) di dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan itu, Soerjono juga menyatakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum, di sini tidak dibicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apasaja yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

¹¹*Ibid* ,hlm.5.

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya berbicara undang-undang saja, namun membicarakan segala sesuatu yang relevan seperti manusia dengan berbagai dimensi kehidupannya, sarana dan fasilitas pendukung, termasuk juga komponen sikap-sikap manusia terhadap hukum atau budaya hukum. Kalau peraturan perundang-undangan merupakan aspek substansi hukum (legal substance), sarana, fasilitas, prosedur, mekanisme, batas-batas kewenangan merupakan struktur hukum (legal substance) maka aspek budaya hukum menjadi lebih kompleks lagi, mencakup budaya hukum internal dalam infrastruktur dan budaya hukum eksternal sebagai suprastrukturnya.

Secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum (*Law enforcement*) sebagai usaha atau upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkret, namun merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Pandangan Satjipto ini didasarkan kepada pengamatan bahwa manusia menjalankan hukum merupakan sentrum penegakan hukum juga dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung kegiatan itu. Jika dimensi manusia diabaikan dalam penegakan hukum, maka proses tersebut tidak akan berjalan baik, kecuali menghadirkan penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Dari sudut pandangan manusia, maka akan melahirkan penegakan hukum yang unik. Sehingga menyebabkan penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, disitu menurut Sadjipto,

peranan manusia perlu dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang usaha mewujudkan ide hukum agar menjadi kenyataan.¹²

Istilah hukum bergerak merupakan ungkapan lain dari penegakan hukum atau oleh Donald Black disebutnya dengan mobilisasi hukum.¹³ Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (coersion) maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.

Konsep mobilisasi hukum memberi tahu kepada kita bahwa peristiwa pidana yang diatur dalam KUHP hanya menjadi kenyataan apabila muncul kasus-kasus pidana dan kasus tersebut hanya dapat muncul karena adanya mobilisasi hukum. Dengan demikian proses penegakan hukum, khususnya dalam sebuah perkara yang melibatkan institusi membutuhkan manajemen yang rumit. Pengadilan tidak lagi dapat dilihat sebagai lembaga yang otonom melainkan diterima sebagai suatu badan yang merupakan badan yang menjadi bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut.

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 12.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum*, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 175.

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks menyangkut manusia, sumber daya, fasilitas, kebudayaan untuk mewujudkan ide tentang keadilan menjadi kenyataan baik dilakukan di dalam atau diluar pengadilan. Kesemuanya adalah untuk mewujudkan *The Rule of Law/ Rechtstaat*.

Mahfud MD fungsi dari para penegak hukum yaitu:

Para penegak hukum merupakan pelaksanaan hukum yang memperoleh kewenangan dari hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, karenanya harus loyal terhadap hukum. Penegak hukum dalam hal ini KPK, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat mempunyai fungsi yang berbeda sehingga terbentuk sistem penegakan hukum. Sistem hukum dan penegakan hukum telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan sehingga peran dari moral para penegak hukum sangat dominan.¹⁴

b. Tiori Pembuktian

Hakikatnya, pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervaging*) karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada

¹⁴ Mahfud MD, Moh., 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.156.

anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*“Formeel Strafrecht”/“Strafprocesrecht”*).

Secara universal beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas atau *Nullum delictum nulla poena sine praevia leginpoenali* atau *Principle of legality* adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.¹⁵

Pada dasarnya, asas legalitas diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu peristiwa yang dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya (*Green feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*)¹⁶

Dalam perspektif tradisi *Civil Law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa dan analogi¹⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu :

¹⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23.

¹⁶ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.130.

¹⁷ Roelof H.Haveman, 2002, *The legality of adat Criminal Law in Modern in Indonesia*, tata Nusa, Jakarta, hlm.50.

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut¹⁸

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/ hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.

Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata bahwa aspek pembuktian masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek pembuktian diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Dikaji secara umum, kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, *Op. Cit*, hlm.25.

suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹⁹ Dikaji dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁰ Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa²¹

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan perkara pidana. Pada tahap penyidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹⁹ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 47.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, cetakan keempat, Jakarta, hlm. 172.

²¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan....., op.cit*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonnis) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya banding (apel/revisi).

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa²²

Bambang Poernomo menyebutkan hakikat dan dimensi mengenai pembuktian selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian bahwa kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu :

²² Martiman Prodjohamidjojo, 2010, Penerapan Pembuktian terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), CV. Mandar Maju, Bandung, him.99

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak:
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam:
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.²³

Apabila ditarik kesimpulan, hakikatnya hukum pembuktian dapat dikategorisasikan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum/ konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/ konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP. Pada ketentuan ini, hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian apabila dijabarkan secara lebih khusus mengenai hukum pembuktian yang bersifat umum dalam

²³ Bambang Poernomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang RI NO. 8 Th 1981*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

KUHAP menurut Lilik Mulyadi berorientasi kepada dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (*asas “ unus testis nullus testis”*), akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).
2. Adanya asas pembuktian undang-undang secara negatif untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain , alasan yang mungkin dipergunakan oleh

saksi untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan lain sebagainya.²⁴

Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus, Misalnya, Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini “.

2. Kerangka Konsepsional

Pada kerangka konsepsional ini, yang dirumuskan meliputi konsep-konsep yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah, sedangkan konsep-konsep lainnya dijelaskan dalam tinjauan pustaka

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 91.

a. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman, demikian juga sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.

b. Pembuktian Terbalik

Penerapan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “pembalikan beban pembuktian”. Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan/ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislative atau pada keputusan yang bersifat administrative di bidang pelaksanaan pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat evektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah *Legal research* dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali bahan hukum, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap aspek-aspek norma hukum, undang-undang, asas-asas hukum dan doktrin para sarjana. Selain pendekatan tersebut digunakan juga pendekatan yuridis empirik sebagai pelengkap. Pendekatan yuridis empirik adalah penerapan norma-norma hukum dan teori-teori hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian tulisan ini, penulis mengambil data sekunder, yaitu data yang digali dari bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas misalnya: Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Putusan Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis sarjana.

c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah hukum, ahli dsb. Selain itu akan digunakan juga data primer sebagai pelengkap.

3. Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data atau sumber sekunder berupa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan yang berkaitan dengan korupsi, Rancangan (konsep) KUHP, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan Negara lain mengenai perumusan tindak pidana korupsi, hasil-hasil penelitian dan mengenai perumusan tindak pidana korupsi, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan ensiklopedi.

4. Analisis Data

Analisa dapat dirumuskan sebagai penguraian atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah.

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara normative. Menurut Soerjono Soekanto, analisa data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁵ Analisa kuantitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan (legislative) sebagaimana diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif inipun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistimatis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis komperatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan :

1. Analisa yuridis Komperatif, dengan membandingkan kebijakan legislative Negara-negara lain dalam memformulasikan mengenai tindak pidana korupsi;
2. Analisa Yuridis Preskriptif, untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam memformulasikan mengenai tindak pidana.

G.Sistimatika Penelitian

Didalam penulisan Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

²⁵ Soerjono Soekanto,2002, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.68.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Aksara Karunia, Jakarta.

A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian VII)*.26 Februari 2009.

Ahmad Ali,2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Alfitra,2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)* Jakarta.

Amidhan, 2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta

AndiHamzah, 1995, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Epta Artha Jaya, Jakarta.

-----, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta , Jakarta.

Bambang Poernomo, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Penerbit Leberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2008, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

-----, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke I s/d VII dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang.

-----, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

C.S.T. Kansil & Christina S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Chairudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kajian Tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consuling (NC), Jakarta.

D. Schaffmeister, etal (diterjemahkanoleh J.E. Sahetapy), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji SH &Rekan), Jakarta.

-----, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

-----, 2010, *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut*, Harian Pelita.

-----, 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media Press, Jakarta.

Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Pasar-pasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta

-----, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT.Alumni, Bandung.

-----, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Alumni,Bandung.

Maecella Buckley, 2003, dalam Hans Otto Seno, etal, *Hak Asasi Manusia dan Good Govenance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKum Ham, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjoyo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandarmaju, Bandung .

Mahfud MD,Moh, 2004, *Demokrasi danKonstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Yusuf, 2013, *Miskinkan Koruptor ! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Muladidan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1999, *KUHP*, BumiAksara, Jakarta

- Moh.Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Seleka*, Galang Press, Yogyakarta.
- Natangsa Surbakti dalam Muladi, 2005, (editor) *Hak Asasi Manusia : Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Ramli Atmasasmita, 1995, *Kapita Seleka Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- R. Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta.
- R. Diyatmiko Soemadiharjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- R.E. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Perenada Media, Jakarta.
- Sahetapy. J.E., 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

-----, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

-----, 2006, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Tioritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 2012, *Sosiologi Hukum*, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, dalam *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

-----, 2002, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutiksno, 2002, *Filsafat Hukum (bagian I)* Pradnya Paramita, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Kejaksaan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Pradjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia (G), Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3, LN No. 19 Tahun 1971, Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK)*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.

C. Jurnal Ilmiah :

Azhar, 2009, *Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunai Darusalam*, Artikel Dalam Jurnal Litigasi Bolume 10, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung.

Haskristuti Herkrisnowo, 2002, *Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LeIP Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.

M. Abdul Kholik. Af, *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukumahultas Hukum Uneversitas Indonesia No. 26 Vol. II

Marwan Effendi, *Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Jurnal (Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 1 Januari-Maret Tahun 2009.

D. Majalah :

Ridwan, 2009, *Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang*, Artikel pada Majalah Dinamika Vol. 3 No.4

E. Makalah :

Asep Rahmat Fajar, *Pembaharuan Kejaksaan :Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Srategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI” di UNDIP Semarang, tanggal 29 November 2008.

Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di UNDIP Semarang tanggal 27 Februari 2009.

Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi*, Makalah Hasil Seminar Pembuktian Terbalik di Kepolisian RI, diedit dan disampaikan kembali dalam seminar “Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non-Tunai: Strategi Baru Pemberantasan Korupsi” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Sriwijaya Palembang, tanggal 12 September 2011.

Yudi Kristina, *Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan*, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional tentang “Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI di UNDIP Semarang, tanggal 29 November 2008.

F. Kamus

DepDikBud RI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Encyclopedia Amerika, Americana Corporation.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi ketiga, cetakan keempat, Jakarta.

G. Internet

Soepomo, 2012, *Pemahaman Keuangan Negara*, <http://djkn.depkeu.go.id>

Suhadibroto, 2009, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Korupsi*, <http://www.sikad.bpk> (01-04-18)

Sulistiono Kertawacana, *Pemberantasan Mafia Peradilan*, <http://www.mail-archive.com/filsafat@yahoogroups.com/msg00863.html> {30/10/18}

Ryan Eka Permana Sakti, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian untuk Sang Jendral dan Bayang-bayang Kemiskinan*, <http://hukum.kompasiana.com>

